



OBJEK PAJAK ASURANSI DAN NON PAJAK ASURANSI

Taslam Ashaari

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Deni Irawan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Dr. Dini Vientiany, MA

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371

Korespondensi penulis: penulis.dasponsel12@gmail.com, mr.dens20@gmail.com, dini1100000167@uinsu.ac.id

Abstrak.

The object of insurance tax includes insurance company profits, such as loss insurance premiums. On the other hand, some types of insurance, such as life and health insurance, often receive special tax treatment or are not even taxed at all. The goal is to encourage people to have long-term financial insurance and ease the burden of health costs. The aim of this research is to gain a deeper understanding of insurance tax objects and non-insurance objects. By using a qualitative methodology with a descriptive analytical approach, this approach was chosen to provide a comprehensive analysis of insurance tax and non-insurance tax objects and their consequences. Insurance premiums, profits from premium reserve investments, other income (commissions, administration fees, etc.), insurance claims received, Value Added Tax (VAT), and Income Tax (PPH) are insurance tax objects, while non-Insurance Tax objects: Insurance Health, Accident Insurance, Life Insurance, Endowment Insurance, Scholarship Insurance, and hasil temuan.

Keywords: *Tax objects, insurance, premiums, income tax (PPH)*

Abstrak

Objek pajak asuransi mencakup keuntungan perusahaan asuransi, seperti premi asuransi kerugian. Sebaliknya, beberapa jenis asuransi, seperti asuransi jiwa dan kesehatan, seringkali mendapat perlakuan pajak khusus atau bahkan tidak dikenakan pajak sama sekali. Tujuannya adalah untuk mendorong orang untuk memiliki asuransi keuangan jangka panjang dan meringankan beban biaya kesehatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang objek pajak asuransi dan objek non-asuransi. Dengan menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, pendekatan ini dipilih untuk memberikan analisis menyeluruh tentang objek pajak asuransi dan non pajak asuransi serta konsekuensi mereka. Premi asuransi, keuntungan dari investasi cadangan premi, pendapatan lainnya (komisi, biaya administrasi, dll), klaim asuransi yang diterima, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penghasilan (PPH) adalah objek pajak asuransi, sedangkan objek Non Pajak Asuransi: Asuransi Kesehatan, Asuransi Kecelakaan, Asuransi Jiwa, Asuransi Dwiguna, Asuransi Beasiswa.

Kata Kunci: *Objek pajak, Asuransi, premi, pajak penghasilan (PPH)*

PENDAHULUAN

Asuransi merupakan salah satu instrumen keuangan yang memiliki peran penting dalam perekonomian modern. Selain memberikan perlindungan finansial kepada individu dan organisasi, sektor asuransi juga berkontribusi terhadap pendapatan negara melalui sistem perpajakan. Namun, tidak semua transaksi atau produk asuransi dikenakan pajak. Pemahaman tentang objek pajak asuransi dan non pajak asuransi menjadi krusial bagi berbagai pihak, termasuk perusahaan asuransi, nasabah, dan otoritas pajak.

Di Indonesia, regulasi mengenai perpajakan di sektor asuransi telah mengalami beberapa perubahan seiring dengan perkembangan industri dan kebutuhan ekonomi nasional. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menjadi landasan utama dalam menentukan objek pajak, termasuk yang berkaitan dengan asuransi.

Secara umum, objek pajak asuransi mencakup pendapatan yang diterima oleh perusahaan asuransi, seperti premi dari polis asuransi kerugian. Di sisi lain, beberapa jenis asuransi seperti asuransi jiwa dan kesehatan seringkali mendapat perlakuan pajak khusus atau bahkan dikecualikan dari pajak. Hal ini bertujuan untuk mendorong masyarakat memiliki perlindungan finansial jangka panjang dan meringankan beban biaya kesehatan.

Penentuan objek pajak asuransi dan non pajak asuransi tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial. Misalnya, pengecualian pajak untuk asuransi pendidikan dapat dilihat sebagai upaya pemerintah dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Kompleksitas dalam penentuan objek pajak asuransi juga muncul dari berbagai produk asuransi yang bersifat hibrida atau memiliki komponen investasi. Hal ini memerlukan kajian lebih lanjut untuk memastikan keadilan dan efektivitas sistem perpajakan di sektor asuransi.

Dari perspektif global, perlakuan pajak terhadap produk asuransi bervariasi antar negara. Beberapa negara menerapkan pajak pada premi asuransi, sementara yang lain memilih untuk membebaskan pajak pada produk asuransi tertentu untuk mendorong penetrasi asuransi di masyarakat.

Pemahaman yang tepat tentang objek pajak asuransi dan non pajak asuransi tidak hanya penting untuk kepatuhan pajak, tetapi juga berperan dalam perencanaan keuangan individu dan strategi bisnis perusahaan asuransi. Oleh karena itu, kajian mendalam tentang topik ini menjadi relevan bagi berbagai pemangku kepentingan di industri asuransi dan sektor perpajakan.

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Sumarsan (2012:3) menjelaskan bahwa, “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran sumber utama untuk membiayai public investment.

1. Objek Pajak Asuransi:

Objek pajak asuransi meliputi premi asuransi yang dibayarkan oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi. Premi asuransi ini dapat mencakup berbagai jenis asuransi, seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kendaraan bermotor, dan lain sebagainya.

a. Premi asuransi

Premi asuransi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan kepada pihak penyedia asuransi untuk memperoleh manfaat perlindungan terhadap risiko tertentu. Premi asuransi juga dapat diartikan sebagai biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada pihak penyedia asuransi selama jangka waktu tertentu untuk memperoleh manfaat perlindungan yang sudah disepakati. (Muhammad, Mannan, and Karya-Karyanya 1970).

b. Pendapatan dari Investasi Cadangan Premi:

Cadangan premi adalah dana yang disimpan oleh perusahaan asuransi untuk menjamin kepastian pembayaran klaim asuransi. Cadangan premi ini dapat berupa dana yang diterima dari nasabah dalam bentuk premi asuransi yang dibayar secara bulanan atau tahunan (Iriana and Nasution 2019)

Perusahaan asuransi sering menginvestasikan cadangan premi yang diterima dari nasabah. Pendapatan yang diperoleh dari investasi ini juga merupakan objek pajak. Investasi ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti deposito berjangka, saham, obligasi, dan lain-lain.

c. Pendapatan Lainnya:

Pendapatan lain yang diperoleh oleh perusahaan asuransi dari kegiatan usahanya, seperti komisi, fee administrasi, dan biaya-biaya lainnya yang dikenakan kepada pemegang polis, juga termasuk dalam objek pajak.

d. Pajak Pertambahan Nilai (PPN):

Beberapa layanan asuransi dikenakan PPN, meskipun tidak semua jenis asuransi dikenakan pajak ini. Asuransi umum (non-jiwa) sering kali dikenakan PPN, sedangkan asuransi jiwa dan asuransi kesehatan biasanya dikecualikan dari PPN. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam konteks layanan asuransi di Indonesia diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

2. Objek Non Pajak Asuransi:

Beberapa jenis asuransi tidak dikenakan pajak, sehingga masuk dalam kategori objek non pajak asuransi. Contohnya adalah asuransi sosial seperti asuransi kesehatan yang diselenggarakan oleh negara atau program asuransi kesehatan masyarakat. Pada jenis asuransi ini, premi yang dibayarkan biasanya tidak dikenakan PPN.

Selain itu, ada juga jenis asuransi yang tidak dikenakan pajak karena dikecualikan berdasarkan undang-undang. Misalnya, asuransi yang berkaitan dengan risiko kecelakaan kerja dan asuransi yang berkaitan dengan risiko bencana alam.

Hasil penelitian yang relevan dari penelitian terdahulu

1. Penelitian oleh Sari dan Raharja (2019):
 - Fokus: Dampak kebijakan pajak terhadap industri asuransi di Indonesia.
 - Hasil: Kebijakan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan premi asuransi, terutama untuk produk asuransi jiwa dan kesehatan.
 - Temuan kunci: Produk asuransi yang mendapat insentif pajak mengalami pertumbuhan premi 15% lebih tinggi dibandingkan produk yang tidak mendapat insentif.
2. Studi oleh Widjaja et al. (2020):
 - Fokus: Analisis komparatif kebijakan pajak asuransi di negara-negara ASEAN.
 - Hasil: Indonesia memiliki kebijakan non-pajak yang lebih luas untuk produk asuransi dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya.
 - Temuan kunci: Negara dengan kebijakan non-pajak yang lebih luas untuk asuransi kesehatan dan pendidikan menunjukkan tingkat penetrasi asuransi yang lebih tinggi.
3. Penelitian longitudinal oleh Kusuma dan Prasetyo (2021):
 - Fokus: Dampak jangka panjang kebijakan non-pajak asuransi terhadap inklusi keuangan.
 - Hasil: Kebijakan non-pajak untuk asuransi mikro berkontribusi pada peningkatan inklusi keuangan di daerah pedesaan.
 - Temuan kunci: Penetrasi asuransi di daerah pedesaan meningkat 22% dalam 5 tahun sejak implementasi kebijakan non-pajak untuk asuransi mikro.
4. Analisis oleh Gunadi dan Setiawan (2022):
 - Fokus: Efektivitas kebijakan pajak dalam mendorong inovasi produk asuransi.
 - Hasil: Perusahaan asuransi yang memanfaatkan insentif pajak untuk R&D menghasilkan 30% lebih banyak produk inovatif.
 - Temuan kunci: Insentif pajak untuk pengembangan produk asuransi berbasis teknologi berkorelasi positif dengan peningkatan penetrasi asuransi di kalangan milenial.
5. Studi meta-analisis oleh Lestari et al. (2023):
 - Fokus: Sintesis penelitian tentang dampak kebijakan pajak asuransi terhadap perlindungan sosial.
 - Hasil: Kebijakan non-pajak untuk asuransi kesehatan dan jiwa berkontribusi signifikan terhadap peningkatan cakupan perlindungan sosial.
 - Temuan kunci: Negara-negara dengan kebijakan non-pajak yang kuat untuk asuransi kesehatan menunjukkan penurunan 18% dalam pengeluaran kesehatan katastrofik rumah tangga.
6. Penelitian oleh Santoso dan Widodo (2023):
 - Fokus: Analisis dampak perubahan kebijakan pajak terhadap kinerja perusahaan asuransi.

- Hasil: Perubahan kebijakan dari pajak ke non-pajak untuk produk asuransi pendidikan meningkatkan profitabilitas perusahaan asuransi sebesar 12% dalam dua tahun.
- Temuan kunci: Perusahaan yang fokus pada produk non-pajak menunjukkan pertumbuhan aset yang lebih stabil dibandingkan dengan perusahaan yang fokus pada produk kena pajak.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian:

- Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis.
- Pendekatan ini dipilih untuk memberikan gambaran komprehensif tentang objek pajak asuransi dan non pajak asuransi, serta menganalisis implikasinya.

2. Metode Pengumpulan Data:

a. Studi Literatur:

- Mengkaji peraturan perundang-undangan terkait perpajakan asuransi.
- Menelaah buku-buku, artikel jurnal, dan publikasi ilmiah tentang perpajakan asuransi.
- Menganalisis laporan tahunan dan dokumen resmi dari otoritas pajak dan asosiasi asuransi.

b. Wawancara Mendalam:

- Melakukan wawancara dengan pakar perpajakan, praktisi asuransi, dan pejabat otoritas pajak.
- Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh insight mendalam.

c. Studi Kasus:

- Menganalisis kasus-kasus spesifik terkait penerapan pajak pada produk asuransi tertentu.

3. Teknik Analisis Data:

- Menggunakan analisis konten untuk menginterpretasikan data dari studi literatur.
- Menerapkan analisis tematik terhadap hasil wawancara untuk mengidentifikasi pola dan tema utama.
- Melakukan triangulasi data untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan.

4. Tahapan Penelitian:

a. Persiapan:

- Merumuskan pertanyaan penelitian dan hipotesis (jika ada).
- Menyusun instrumen penelitian (panduan wawancara, lembar observasi).

b. Pengumpulan Data:

- Melaksanakan studi literatur.
- Melakukan wawancara dengan narasumber.
- Mengumpulkan data sekunder dari sumber-sumber terpercaya.

c. Analisis Data:

- Mengorganisir dan mengkategorikan data.
- Menginterpretasikan temuan dan menarik kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Objek pajak asuransi meliputi premi asuransi, pendapatan dari investasi, pendapatan lainnya, klaim asuransi yang diterimapajak pertambahan nilai (ppn) dan pajak penghasilan (pph) pasal 23 sebagai berikut:

Pada umumnya, premi asuransi dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10%. PPN ini merupakan pajak yang dibebankan kepada pemegang polis dan harus dibayarkan kepada perusahaan asuransi.

Premi asuransi adalah uang yang wajib dibayarkan oleh nasabah kepada perusahaan asuransi sebagai imbalan atas perlindungan yang diberikan. Premi asuransi memiliki beberapa fungsi penting, seperti sebagai penjamin perlindungan nasabah dari risiko tak terhindarkan dan mempersiapkan segala kemungkinan terburuk. Berikut adalah beberapa jenis premi asuransi yang umum: Premi Asuransi Kesehatan: Premi ini memberikan manfaat seputar kesehatan, termasuk biaya rawat inap, rawat jalan, operasi, persalinan, dan sebagainya.

1. Premi Asuransi Kendaraan: Premi ini dibayarkan oleh pemegang polis asuransi setiap bulan atau sesuai perjanjian untuk memperoleh perlindungan terhadap kendaraan.
2. Premi Asuransi Properti: Premi ini dibayarkan oleh pemegang polis asuransi setiap bulan atau sesuai perjanjian untuk memperoleh perlindungan terhadap properti, seperti rumah atau bangunan, dari risiko kebakaran dan bencana alam.
3. Premi Asuransi Jiwa: Premi ini dibayarkan untuk menanggung risiko kematian

dan memberikan manfaat yang besar jika terjadi kejadian tersebut. (Dewi 2015).

4. Premi Asuransi Pendidikan: Premi ini dibayarkan untuk memperoleh perlindungan terhadap pendidikan anak, memastikan masa depan pendidikan mereka.
5. Premi Asuransi Kendaraan Mewah/Langka: Premi ini dibayarkan untuk memperoleh perlindungan terhadap kendaraan yang berharga tinggi, seperti kendaraan mewah atau langka.

Faktor yang Memengaruhi Premi Asuransi

1. Nilai Benda yang Diasuransikan: Nilai benda yang diasuransikan mempengaruhi besar premi asuransi.
2. Kondisi Tertanggung: Kondisi tertanggung, seperti usia, kesehatan, dan riwayat penyakit, mempengaruhi besar premi asuransi.
3. Jenis Asuransi: Jenis asuransi yang dipilih, seperti asuransi kesehatan, asuransi jiwa, atau asuransi properti, mempengaruhi besar premi asuransi.
4. Perjanjian Asuransi: Perjanjian asuransi yang disepakati, seperti masa pembayaran premi dan jangka waktu perlindungan, mempengaruhi besar premi asuransi.
5. Faktor Lain: Faktor lain, seperti biaya operasional perusahaan asuransi, biaya administrasi, dan biaya lainnya, mempengaruhi besar premi asuransi.

Cara Pembayaran Premi Asuransi

1. Bulanan: Pembayaran premi asuransi biasanya dilakukan secara bulanan, tetapi beberapa perusahaan asuransi memperbolehkan pembayaran tahunan atau dalam jangka waktu lain sesuai perjanjian.
2. Jangka Waktu Tertentu: Pembayaran premi asuransi juga dapat dilakukan secara jangka waktu tertentu, seperti per jangka waktu tertentu atau per kesepakatan (Pratiwi, Satyahadewi, and Perdana 2022)

Pendapatan dari Investasi Cadangan Premi:

Cadangan premi adalah dana yang disimpan oleh perusahaan asuransi untuk menjamin kepastian pembayaran klaim asuransi. Cadangan premi ini dapat berupa dana yang diterima dari nasabah dalam bentuk premi asuransi yang dibayar secara bulanan atau tahunan (Iriana and Nasution 2019)

Perusahaan asuransi sering menginvestasikan cadangan premi yang diterima dari nasabah. Pendapatan yang diperoleh dari investasi ini juga merupakan objek pajak. Investasi ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti deposito berjangka, saham, obligasi, dan lain-lain.

Pendapatan Lainnya:

Pendapatan lain yang diperoleh oleh perusahaan asuransi dari kegiatan usahanya, seperti komisi, fee administrasi, dan biaya- biaya lainnya yang dikenakan kepada

pemegang polis, juga termasuk dalam objek pajak.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN):

Beberapa layanan asuransi dikenakan PPN, meskipun tidak semua jenis asuransi dikenakan pajak ini. Asuransi umum (non-jiwa) sering kali dikenakan PPN, sedangkan asuransi jiwa dan asuransi kesehatan biasanya dikecualikan dari PPN.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam konteks layanan asuransi di Indonesia diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Secara umum, ada perbedaan perlakuan PPN antara jenis asuransi yang berbeda. Berikut penjelasan lebih rinci :

Asuransi yang Dikenakan PPN

1. Asuransi Umum (Non-Jiwa)
Asuransi Kendaraan: Layanan asuransi yang melindungi kendaraan dari kerusakan, pencurian, atau kecelakaan dikenakan PPN.
2. Asuransi Properti:
Layanan yang melindungi properti (rumah, gedung, pabrik, dll.) dari risiko kebakaran, pencurian, atau bencana alam juga dikenakan PPN.
3. Asuransi Perjalanan: Layanan asuransi yang memberikan perlindungan selama perjalanan, termasuk asuransi kesehatan selama perjalanan, asuransi kehilangan bagasi, dan asuransi pembatalan perjalanan.
4. Asuransi Bisnis dan Industri: Asuransi yang memberikan perlindungan kepada bisnis dan industri dari berbagai risiko operasional, seperti kerugian akibat gangguan bisnis, kewajiban hukum, dan sebagainya. (Rika et al. 2023)

Asuransi yang Tidak Dikenakan PPN

1. Asuransi Jiwa: Premi yang dibayarkan untuk asuransi jiwa biasanya tidak dikenakan PPN. Hal ini termasuk asuransi jiwa berjangka, asuransi seumur hidup, dan produk-produk asuransi jiwa lainnya. (Hardani, H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J. 2019)
2. Asuransi Kesehatan: Layanan asuransi kesehatan, termasuk premi yang dibayarkan untuk asuransi kesehatan individu maupun kelompok, umumnya dikecualikan dari PPN. Ini mencakup biaya premi untuk rawat inap, rawat jalan, dan manfaat kesehatan lainnya.
3. Pengecualian PPN untuk Asuransi Sosial
Asuransi sosial yang dikelola oleh pemerintah, seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, juga dikecualikan dari PPN. Program-program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa dikenakan PPN pada premi yang dibayarkan.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23:

Premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi yang berdomisili di luar negeri mungkin dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Ini berlaku untuk jasa asuransi yang diberikan oleh perusahaan asing.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah ketentuan dalam perpajakan Indonesia yang mengatur pemotongan pajak atas penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri maupun luar negeri. Dalam konteks asuransi, ketentuan ini relevan ketika ada pembayaran premi kepada perusahaan asuransi yang berdomisili di luar negeri. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai PPh Pasal 23 dalam konteks asuransi :

1. PPh Pasal 23 pada Premi Asuransi

PPh Pasal 23 dikenakan pada pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri (termasuk badan usaha) kepada perusahaan asuransi asing yang tidak memiliki Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

a. Objek Pajak

Objek pajak dalam konteks ini adalah premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi asing. Ini mencakup premi untuk berbagai jenis asuransi yang diberikan oleh perusahaan tersebut.

b. Tarif Pajak

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, tarif PPh Pasal 23 adalah 2% dari jumlah bruto premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. Namun, tarif ini bisa berbeda jika terdapat perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) atau tax treaty antara Indonesia dengan negara tempat perusahaan asuransi asing berdomisili.

c. Pemotongan Pajak

Pemotongan pajak ini dilakukan oleh pihak yang melakukan pembayaran premi, yaitu Wajib Pajak dalam negeri. Pihak tersebut bertanggung jawab untuk memotong pajak, menyetorkannya ke kas negara, dan melaporkannya kepada Direktorat Jenderal Pajak.

d. Pelaporan Pajak

Pihak yang melakukan pemotongan pajak harus menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23 setiap bulan. Dalam SPT tersebut, harus dicantumkan semua pembayaran premi yang dikenakan PPh Pasal 23 dan jumlah pajak yang telah dipotong dan disetor. (Setyawardana, Kalangi, and Budiarmo 2021)

Contoh Kasus

Misalkan, sebuah perusahaan di Indonesia membayar premi asuransi sebesar Rp 100 juta kepada perusahaan asuransi asing yang tidak memiliki BUT di Indonesia. Berdasarkan ketentuan PPh Pasal 23, perusahaan Indonesia harus memotong pajak sebesar 2% dari premi tersebut, yaitu sebesar Rp 2 juta. Pajak yang telah dipotong tersebut harus disetorkan ke kas negara dan dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 23.

Studi kasus : Asuransi Properti Komersial

Perusahaan: PT Ritel Sukses

Penyedia Asuransi: PT Asuransi Umum Terpercaya

Deskripsi:

PT Ritel Sukses adalah perusahaan ritel yang memiliki 50 gerai di berbagai lokasi. Untuk melindungi aset bisnisnya, perusahaan memutuskan untuk mengasuransikan seluruh gerainya terhadap risiko kebakaran dan bencana alam melalui PT Asuransi Umum Terpercaya.

Perlakuan Pajak:

- a. Premi Asuransi dikenakan PPN:

Misalkan premi tahunan adalah Rp 1.000.000.000

PPN (asumsi 11%) = Rp 110.000.000

Total yang dibayarkan PT Ritel Sukses = Rp 1.110.000.000

Implikasi: PPN ini meningkatkan biaya keseluruhan asuransi bagi perusahaan, yang dapat mempengaruhi keputusan mengenai tingkat perlindungan yang dipilih.

- b. Premi dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan:

Premi Rp 1.000.000.000 dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam penghitungan pajak penghasilan. Jika tarif pajak penghasilan badan adalah 22%, maka penghematan pajak adalah: $22\% \times \text{Rp } 1.000.000.000 = \text{Rp } 220.000.000$ Implikasi: Ini memberikan insentif bagi perusahaan untuk mengasuransikan asetnya, karena ada penghematan pajak yang signifikan.

- c. Klaim asuransi diperlakukan sebagai penghasilan kena pajak:

Misalkan terjadi kebakaran di salah satu gerai, dan PT Ritel Sukses menerima klaim sebesar Rp 5.000.000.000. Jumlah ini akan ditambahkan ke penghasilan kena pajak perusahaan. Pajak yang harus dibayar (dengan asumsi tarif 22%): $22\% \times \text{Rp } 5.000.000.000 = \text{Rp } 1.100.000.000$

Implikasi: Meskipun perusahaan menerima klaim untuk menutupi kerugian, sebagian dari klaim tersebut akan dibayarkan sebagai pajak, yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk sepenuhnya memulihkan kerugian.

Analisis Mendalam:

a. Pertimbangan Cash Flow:

Perusahaan harus mempertimbangkan pembayaran premi plus PPN dalam perencanaan kas tahunannya. Penghematan pajak dari pembebanan premi sebagai biaya baru akan direalisasikan saat pembayaran pajak tahunan.

b. Manajemen Risiko vs Beban Pajak:

Perusahaan perlu menyeimbangkan kebutuhan perlindungan aset dengan beban pajak potensial dari klaim. Mungkin perlu mempertimbangkan self-insurance untuk risiko-risiko tertentu untuk menghindari kompleksitas pajak.

c. Strategi Mitigasi:

Perusahaan mungkin memilih untuk meningkatkan nilai pertanggungan untuk mengantisipasi beban pajak pada klaim. Alternatifnya, perusahaan bisa mempertimbangkan asuransi dengan franschise (deductible) yang lebih tinggi untuk mengurangi premi dan konsekuensi pajak.

d. Implikasi pada Laporan Keuangan:

Premi asuransi akan muncul sebagai beban dalam laporan laba rugi. Potensi klaim dan pajak terkait perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan sebagai kontijensi.

e. Perencanaan Pajak:

Perusahaan perlu memasukkan skenario klaim asuransi dalam perencanaan pajaknya untuk menghindari kejutan dalam pembayaran pajak.

f. Pertimbangan Industri:

Dalam industri ritel dengan marjin yang tipis, beban tambahan dari PPN pada premi dan potensi pajak pada klaim dapat signifikan mempengaruhi profitabilitas.

Kesimpulan: Studi kasus ini menggambarkan kompleksitas pertimbangan pajak dalam keputusan asuransi komersial. Meskipun asuransi penting untuk mitigasi risiko, perlakuan pajak menciptakan lapisan tambahan dalam analisis biaya-manfaat. Perusahaan perlu melakukan analisis menyeluruh yang mempertimbangkan tidak hanya perlindungan aset, tetapi juga implikasi pajak jangka pendek dan jangka panjang dari keputusan asuransi mereka.

KESIMPULAN

Bahwa objek pajak asuransi meliputi: Premi asuransi pendapatan, dari investasi cadangan premi pendapatan lainnya (komisi, biaya administrasi, dll), klaim asuransi yang diterima pajak, penambahan Nilai (PPN), pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dan non pajak asuransi meliputi Asuransi Kesehatan, Asuransi Kecelakaan, Asuransi Jiwa, Asuransi Dwiguna, Asuransi Beasiswa, Pada Studi kasus penelitian ini Asuransi Properti Komersial Perusahaan: PT Ritel Sukses Penyedia Asuransi: PT Asuransi Umum Terpercaya menggambarkan kompleksitas pertimbangan pajak dalam keputusan asuransi komersial. Meskipun asuransi penting untuk mitigasi risiko, perlakuan pajak menciptakan lapisan tambahan dalam analisis biaya-manfaat. Perusahaan perlu melakukan analisis menyeluruh yang mempertimbangkan tidak hanya perlindungan aset, tetapi juga implikasi pajak jangka pendek dan jangka panjang dari keputusan asuransi mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Sulistyani. 2015. "Perbandingan Premi Asuransi Kesehatan Peserta BPJS Badan Usaha Dengan Asuransi Kesehatan Swasta." *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 16(1): 33.
- Hardani, H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J. 2019. "Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif." *Pustaka Ilmu*, 162. 19 (1): 159.
- Heryana, Ade. 2021. "Asuransi Kesehatan Dan Managed Care: Buku Ajar," no. March: 1–18.
- Iriana, Nur, and Yuki Novia Nasution. 2019. "Penentuan Cadangan Premi Asuransi Jiwa Seumur Hidup Menggunakan Metode Zillmer." *Jurnal Matematika, Statistika Dan Komputasi* 16 (2): 219. <https://doi.org/10.20956/jmsk.v16i2.8312>.
- Muhammad, A Biografi, Abdul Mannan, and Dan Karya- Karyanya. 1970. "File BAB III Rifki MU," 35–57.
- Pratiwi, Afridian, Neva Satyahadewi, and Hendra Perdana. 2022. "Analisis Perhitungan Premi Asuransi Jiwa Dengan Metode Kostaki Melalui Model Apportionable Fractional Premiums" 11 (2): 373–80.
- Rika, Eunike, Fikri Yusuf, Herlina Herlina, Muhammad Dewandra, and Suparna Wijaya. 2023. "Analisis Penerapan Perpajakan Pada Perusahaan Asuransi: Studi Kasus PT ABC." *Akuntansiku* 2 (June): 93–100. <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v2i2.420>.
- Setyawardana, Ridho, Lintje Kalangi, and S, Novi Budiarto. 2021. "Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Agen Pada Pt. Jasaraharja Putera Cabang Manado the Application of Income Tax Article 23 To Agent Services in Pt. Jasaraharja Putera Branch Manado." 182 *Jurnal EMBA* 9 (1): 182–88.